

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.**

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, dibuka pukul 15.25 WIB dan ditutup pukul 16.47 WIB di Wika Tower II, Auditorium Lantai 17, Jl. D.I Panjaitan Kav.10, Jakarta Timur dan dilaksanakan secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI).

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi Pasal 21 ayat 3 butir (10) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. sebagai berikut :

1. Kehadiran Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Independen sekaligus Plt. Komisaris Utama	Joseph Prajogo	Direktur Utama	Hadian Pramudita
Komisaris Independen	Taufan Gestoro	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko	Hartanto Karti Raharjo
Dewan Komisaris yang mengikuti secara Daring		Direktur <i>Quality, Health, Safety, Environment</i> dan Pemasaran	Tomo Dwi Hasputro
		Direktur Operasi I	Bagus Tri Setyana
Komisaris	Danis Hidayat Sumadilaga		

2. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.042.541.100 (tujuh miliar empat puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus) saham atau mewakili 73,5743951% (tujuh puluh tiga koma lima tujuh empat tiga sembilan lima satu persen.) yang merupakan hak suara yang sah dari total 9.572.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

3. Pertanyaan dan Jawaban

Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi Tanya Jawab, paling banyak 3 (tiga) penanya, masing-masing 1 (satu) pertanyaan. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

4. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dengan ketentuan :
 - Untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-4 dan Mata Acara ke-6 berdasarkan Pasal 21 ayat (2) angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Untuk Mata Acara ke-5 hanya berupa laporan sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat.

5. Mata Acara Rapat

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024;
- 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
- 3) Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025;
- 4) Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024;
- 5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- 6) Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

6. Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 1(satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY KSEI, namun tidak relevan dengan mata acara Rapat		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.039.984.600 saham atau 99,9636992% dari yang hadir	2.006.500 saham atau 0,0284911% dari yang hadir	550.000 saham atau 0,0078097% dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>Rapat disetujui dengan dengan suara terbanyak sebesar 7.041.991.100 saham atau 99,9921903% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor 00182/2.1030/AU.1/03/1950-1/1/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 dengan opini "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" 		

	3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas.
--	--

Mata Acara Rapat Kedua	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.039.984.600 saham atau 99,9636992% dari yang hadir	339.100 saham atau 0,0048150% dari yang hadir	2.217.400 saham atau 0,0314858% dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 7.040.323.700 saham 99,9685142 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Laba Bersih Perseroan dengan rincian sebagai berikut Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp67.888.264.873,- (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sebesar 10% dari Laba Bersih atau senilai Rp6.796.120.000,- (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2024. Sebesar 10% dari laba Bersih senilai Rp6.796.120.000,- (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas Sebesar 80% dari Laba Bersih atau senilai Rp54.296.024.873,- (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham 		

Mata Acara Rapat Ketiga	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<p>Terdapat 1(satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY KSEI</p> <p>Nama pemegang saham : Rizky Hardian Adhinugraha</p> <p>Pertanyaan : KAP mana saja yang menjadi pilihan perusahaan?</p> <p>Atas pertanyaan tersebut telah dijawab secara lisan oleh Pimpinan Rapat dan Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko</p>		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.041.652.000 saham atau 99,9873753% dari yang hadir	339.100 saham atau 0,0048150% dari yang hadir	550.000 saham atau 0,0078097% dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 7.041.991.100 atau 99,9921903 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025; Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk : <ol style="list-style-type: none"> Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. 		

Mata Acara Rapat Keempat	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.038.802.100 saham atau 99,9469084% dari yang hadir	2.006.500 saham atau 0,0284911% dari yang hadir	1.732.500 saham atau 0,0246005 % dari yang hadir

Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 7.040.808.600 atau 99,9753995 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
-----------------	---

Mata Acara Rapat Kelima	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<p>Terdapat 1(satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY KSEI</p> <p>Nama pemegang saham : Muhammad Badrum</p> <p>Pertanyaan : Mohon dijelaskan kenapa realisasi dana IPO ke pengembangan Modular belum dilaksanakan?</p> <p>Atas pertanyaan tersebut telah dijawab secara lisan oleh Pimpinan Rapat dan Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko</p>		
Pengambilan Keputusan	Tidak dilakukan pemungutan suara, mata acara merupakan laporan		
Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-
Keputusan Rapat	<p>Untuk mata acara ke-5, bersifat laporan oleh kerennanya tidak dilakukan pengambilan keputusan</p> <p>Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.</p>		

Mata Acara Rapat Keenam	Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.														
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan														
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :														
Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju												
	7.041.652.000 saham atau 99,9873753% dari yang hadir	339.100 saham atau 0,0048150% dari yang hadir	550.000 saham atau 0,0078097% dari yang hadir												
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 7.041.991.000 99,9921903% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui menolak permohonan pengunduran diri nama-nama sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Sdri. Suli Fatimah selaku Komisaris sebagaimana surat permohonan pengunduran diri tertanggal 30 April 2025 b. Sdr. Dwi Purnomo selaku Direktur Operasi II sebagaimana surat permohonan pengunduran diri tertanggal 30 April 2025 <p>Dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik dan untuk posisi jabatan yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh Perseroan dalam rangka menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Perseroan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan. Oleh karenanya yang bersangkutan tersebut di atas tetap menjabat pada posisi jabatan semula dengan masa jabatan melanjutkan masa jabatan sebelumnya.</p> 2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt. Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 10 Agustus 2020, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; b. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I yang diangkat berdasarkan berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 10 Agustus 2020, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; <p>terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung.</p> 3. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt. Komisaris Utama b. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I <p>terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar WIKA Gedung, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> 4. Sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung adalah sebagai berikut <p>Dewan Komisaris :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">a. Sdr. Joseph Prajogo</td> <td style="width: 30%;">sebagai</td> <td style="width: 40%;">Komisaris Independen sekaligus Plt Komisaris Utama;</td> </tr> <tr> <td>b. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga</td> <td>sebagai</td> <td>Komisaris;</td> </tr> <tr> <td>c. Sdri. Suli Fatimah</td> <td>sebagai</td> <td>Komisaris;</td> </tr> <tr> <td>d. Sdr. Taufan Gestoro</td> <td>sebagai</td> <td>Komisaris Independen;</td> </tr> </table>			a. Sdr. Joseph Prajogo	sebagai	Komisaris Independen sekaligus Plt Komisaris Utama;	b. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga	sebagai	Komisaris;	c. Sdri. Suli Fatimah	sebagai	Komisaris;	d. Sdr. Taufan Gestoro	sebagai	Komisaris Independen;
a. Sdr. Joseph Prajogo	sebagai	Komisaris Independen sekaligus Plt Komisaris Utama;													
b. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga	sebagai	Komisaris;													
c. Sdri. Suli Fatimah	sebagai	Komisaris;													
d. Sdr. Taufan Gestoro	sebagai	Komisaris Independen;													

	Direksi :		
	a. Sdr. Hadian Pramudita	sebagai	Direktur Utama;
	b. Sdr. Bagus Tri Setyana	sebagai	Direktur Operasi I;
	c. Sdr. Dwi Purnomo	sebagai	Direktur Operasi II;
	d. Sdr. Hartanto Karti Raharjo	sebagai	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> , dan Manajemen Risiko;
	e. Sdr. Tomo Dwi Hasputro	sebagai	Direktur <i>Quality, Helath, Safety, Environment</i> , dan Pemasaran.
	5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya WIKA Gedung dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris WIKA Gedung kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

Jadwal dan Tata Cara Pembagian

Selanjutnya, sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua, sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih yang diatribusikan kepada Entitas Induk Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6.796.120.000,- (**enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah**) atau sebesar Rp0,71,- (**No1 Koma Tujuh Puluh Satu Rupiah**) per saham yang akan dibagikan kepada 9.572.000.000 (**Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta**) saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	Senin, 2 Juni 2025 Rabu, 4 Juni 2025
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	Selasa, 3 Juni 2025 Kamis, 5 Juni 2025
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	Rabu, 4 Juni 2025
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023	Jumat, 20 Juni 2025

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia hari Rabu tanggal 4 Juni 2025.
- b. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- c. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- e. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam laporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- f. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 23 Mei 2025
Direksi
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk